



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Agus Panca Gunawan alias Gutok Bin (alm)
Mustar Mus
2. Tempat Lahir : Manggar
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/2 Agustus 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dsn Burung Mandi Ds Burung Mandi Kec.
Damar Kab. Belitung Timur Atau Dusun Libut Rt
009 Rw 004 Desa Sukamandi, Kecamatan
Damar, Kabupaten Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Agus Panca Gunawan Alias Gutok Bin (alm) Mustar Mus ditangkap pada 13 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heriyanto,S.H.,M.H ,Marihot Tua Silitonga,S.H.,M.H, Dendi Matra Nagara,S.H, Hendra Wang Indera, S.H, Dieana Yiunifiel Herawati, S.Ip.,S.H,Susana,S.H, M.Arif Febrianto,S.H berkantor di Jalan Gajah Mada No 57 RT 035 RW 014 Kelurahan Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 25 Juli 2024 dengan nomor 96/SK.KH/2024/PN Tdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 125/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PANCA GUNAWAN Als GUTOK Bin (Alm) MUSTAR MUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral sebagaimana telah didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PANCA GUNAWAN Als GUTOK Bin (Alm) MUSTAR MUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit robin merek YASUKA 25 PK ;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) selang ukuran 3 Dim;
 - 1 (satu) Pipa ukuran 2 dim;
 - 1 (satu) Pipa ukuran 3 dim;
 - 1 (satu) Pipa ukuran 1½ dim;
 - 1 (satu) Selang ukuran 1¼ Dim;
 - Pipa T;
 - Mata rajuk;
 - Karpets;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyetakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS PANCA GUNAWAN Alias GUTOK Bin (Alm) MUSTAR MUS pada sekira hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "*melakukan Penambangan Tanpa Izin*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H yang merupakan anggota Kepolisian Resor Belitung Timur mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kegiatan penambangan timah jenis Rajuk Suntik Darat yang beroperasi di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Kemudian dari informasi tersebut saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H melakukan pengamatan dan penyamaran, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H melihat adanya kegiatan penambangan pasir timah di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan mesin robin. Selanjutnya saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa sehingga didapat informasi jika terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam melakukan kegiatan penambangan timah tersebut tidak ada dilengkapi dokumen perizinan dari pihak yang berwenang. Kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa sarana prasarana alat tambang tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa kegiatan penambangan timah tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa melakukan pengesetan mesin robin di tepi lobang bekas tambang yang telah tergenang air, setelah itu mengikat selang spiral 3 Dim untuk menghisap air ke pompa mesin robin, kemudian mengikat selang penghantai air ukuran 4 dim pada pompa mesin robin, dilanjutkan mengikat pipa T dan pipa suntik setelah itu mengikat selang mionitor ukuran 1 ¼ dim, kemudian memasang selang spiral ukuran 2 dim, selanjutnya menyambung pipa dari pipa plastik ke pipa besi berikut mata rajuk, kemudian mengikat selang spiral buang ukuran 3 dim ke atas sakkan, dan memasang sakkan berikut dengan karpet. Selanjutnya proses kerjanya yaitu setelah mesin robin dihidupkan maka selang spiral ukuran 3 dim yang diikat di mesin robin menghisap air lalu dihantarkan melalui selang ukuran 3 dim untuk dihantarkan ke pipa T untuk membagi air dimana jalur pertama diarahkan ke selang monitor untuk digunakan menyemprot tanah didasar air untuk memudahkan mata rajuk masuk kedalam lobang. Sedangkan jalur kedua digunakan untuk menghisap tanah melalui spiral 2 dim yang selanjutnya menuju ke pipa suntik untuk selanjutnya dihantarkan pasir yang dihisap ke atas sakkan yang dimaksudkan untuk pasir tersebut dipisahkan dari biji timah dengan bantuan karpet, kemudian karpet-karpet tersebut diangkat dari atas sakkan kemudian diletakkan di tanah selanjutnya sakkan diletakkan terpal kecil, selanjutnya membersihkan karpet-karpet tersebut diatas terpal sampai bersih setelah karpet-karpet tersebut bersih kemudian dimulai memisahkan antara pasir dengan biji timah. Setelah dianggap bersih kemudian diletakkan di dalam wadah untuk kemudian dipanggang dan siap untuk dijual kepada pembeli.

Bahwa sarana yang diamankan dalam tindak pidana ini adalah berupa :

- 1) 1 (satu) unit robin merek YASUKA 25 PK ;
- 2) 1 (satu) selang ukuran 3 Dim;
- 3) 1 (satu) Pipa ukuran 2 dim;
- 4) 1 (satu) Pipa ukuran 3 dim;
- 5) 1 (satu) Pipa ukuran 1½ dim;
- 6) 1 (satu) Selang ukuran 1¼ Dim;
- 7) Pipa T;



8) Mata rajuk;

9) Karpet;

Dimana seluruh sarana prasarana tersebut seluruhnya merupakan milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli DENNY ERNANDES yang merupakan PNS pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gunung Duren Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang tertuang dalam alat bukti berupa Surat Titik Koordinat Kegiatan Pertambangan Timah yang berada di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar tanggal 14 Mei 2024, diperoleh fakta hukum jika lokasi terdakwa melakukan penambangan adalah lokasi yang masuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Desa Sukamandi Kecamatan Damar.

Bahwa dalam melakukan penambangan tersebut, terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35 ayat (3) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri dari :

- Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral.

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febriansyah,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi menangkap Terdakwa di lokasi tambang timah Rabak Gelam Dsn. Damar Ds. Sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur yang sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa pada saat itu ada ditemukan 1 set mesin tambang sebagaimana barang bukti yang sedang dioperasikan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakw, Terdakwa sudah melakukan aktivitas penambangan tersebut sudah 5 (lima) hari
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin usaha penambangan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa mesin-mesin dan alat tambang tersebut milik Terdakwa Agus Panca sendiri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

2. Ibnu Maja alias Ibnu Bin (Alm) Seman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Sukamandi Kac. Damar Kab. Belitung Timur sejak 10 November 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perangkat Desa tidak memiliki data terkait dengan aktifitas penambangan dengan komoditas pasir timah yang ada di desa Sukamandi Kac. Damar Kab. Belitung Timur tersebut;
- Bahwa Saksi, mengetahui dimana lokasi tersebut masuk kedalam wilayah APL (Areal Penggunaan lainnya) atau hutan desa sukamandi kec. Damar Kab. Belitung Timur;
- Bahwa Pihak Desa Sukamandi tidak pernah mengeluarkan dokumen terkait WPR/IPR di wilayah Desa Sukamandi Kec Damar Kab Belitung Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Novianto alias Abi bin Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di lokasi ketika Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa di lokasi tambang timah Rabak Gelam Dsn. Damar Ds. Sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu:

1. Surat Titik Koordinat Kegiatan Pertambangan Timah yang berada di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan lokasi Terdakwa melakukan penambangan adalah lokasi yang masuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Desa Sukamandi Kecamatan Damar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa di tangkap pihak kepolisian di lokasi tambang timah Rabak Gelam Dsn. Damar Ds. Sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Belitung Timur sedang melakukan aktifitas penambangan timah dengan mengoperasikan barang bukti;
- Bahwa setahu Terdakwa, bahwa lokasi tambang timah Rabak Gelam Dsn. Damar Ds. Sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur tersebut merupakan hutan Desa sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur;
- Bahwa pemilik mesin tambang adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menambang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit robin merek YASUKA 25 PK ;
2. 1 (satu) selang ukuran 3 Dim;
3. 1 (satu) Pipa ukuran 2 dim;
4. 1 (satu) Pipa ukuran 3 dim;
5. 1 (satu) Pipa ukuran 1½ dim;
6. 1 (satu) Selang ukuran 1¼ Dim;
7. Pipa T;
8. Mata rajuk;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Karpet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wtb, Terdakwa di tangkap pihak kepolisian di lokasi tambang timah Rabak Gelam Dsn. Damar Ds. Sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Belitung Timur sedang mengoperasikan barang bukti untuk mencari timah;
- Bahwa pemilik mesin tambang adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("Undang-Undang Mineral dan Batu Bara"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang melakukan penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat";

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yakni Terdakwa Agus Panca Gunawan alias Gutok Bin (alm) Mustar Mus terbukti sebagai Terdakwa ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa benar bernama Agus Panca Gunawan alias Gutok Bin (alm) Mustar Mus terbukti serta memiliki identitas sebagai mana tercantum dalam bagian awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia oleh karenanya Terdakwa mempunyai hak



dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, "ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia", maka unsur "Setiap Orang" akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Agus Panca Gunawan alias Gutok Bin (alm) Mustar Mus, selaku Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Unsur "melakukan Penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur, yakni elemen unsur "melakukan Penambangan" dan elemen unsur "tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat";

Menimbang, bahwa elemen unsur pertama harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan elemen unsur yang kedua oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen-elemen unsur dalam unsur ini secara berurutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mereka yang melakukan adalah pelaku yang memenuhi seluruh rumusan unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut KBBI Daring adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa "kegiatan untuk memproduksi", maka Majelis Hakim beranggapan, kegiatan tersebut tidak perlu telah menghasilkan mineral dan/atau batubara, melainkan apabila kegiatan tersebut bertujuan untuk menghasilkan mineral dan/atau batubara, maka kegiatan itu sudah dapat dikategorikan sebagai Penambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa di tangkap pihak kepolisian di lokasi tambang timah Rabak Gelam Dsn. Damar Ds. Sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur yang sedang mengoperasikan barang bukti untuk mencari timah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan yang dimaksud batubara adalah adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba ("Peraturan Pemerintah Mineral dan Batu Bara"), Mineral dan Batubara dikelompokkan menjadi Mineral Radioaktif, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan, dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Mineral dan Batu Bara, mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka timah dapat digolongkan sebagai mineral Logam yang merupakan bagian dari Mineral;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan, yaitu mengoperasikan barang bukti, yang ditujukan untuk memproduksi timah, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur pertama, yaitu melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa walaupun beban pembuktian dibebankan kepada Penuntut Umum, namun merupakan hal yang hampir tidak mungkin untuk membuktikan sesuatu yang bersifat negatif oleh karenanya Majelis Hakim membagi beban pembuktian tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila Terdakwa dapat mengajukan alat bukti sah yang menyatakan Terdakwa melakukan penambangan dengan Izin Berusaha dari Pemerintah Pusat, maka perbuatan Terdakwa dapat serta merta dinyatakan tidak memenuhi elemen unsur kedua dari unsur ini;

Menimbang, di muka persidangan, Terdakwa sama sekali tidak mengajukan alat bukti sah tersebut, malah mengakui tidak memiliki izin, maka Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan di lokasi tambang timah Rabak Gelam Dsn. Damar Ds. Sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur tidak memiliki Izin Berusaha dari Pemerintah Pusat dan oleh karenanya unsur **"melakukan Penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat"** ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka **unsur "Setiap Orang"** dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 158 Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin robin merek YASUKA 25PK adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;



Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) selang ukuran 3 Dim; 1 (satu) pipa ukuran 2 dim; 1 (satu) pipa ukuran 3 dim; 1 (satu) pipa ukuran 1½ dim; 1 (satu) selang ukuran 1¼ Dim; pipa T; mata rajuk dan karpet adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, sekalipun bernilai ekonomis namun tidak signifikan dibandingkan dengan usaha yang timbul untuk menjaga dan menjual barang tersebut melalui lelang, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Panca Gunawan alias Gutok Bin (alm) Mustar Mus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”; sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit robin merek YASUKA 25 PK ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) selang ukuran 3 dim;
- 1 (satu) pipa ukuran 2 dim;
- 1 (satu) pipa ukuran 3 dim;
- 1 (satu) pipa ukuran 1½ dim;
- 1 (satu) selang ukuran 1¼ Dim;
- pipa T;
- mata rajuk;
- karpet;

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Benny Wijaya, S.H., M.H., Frans Lukas Sianipar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Benny Wijaya, S.H., M.H., Endi Nursatria, S.H. para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Benny Wijaya, S.H., M.H

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

dto

Endi Nursatria, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sumaidi

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)